



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 34 TAHUN : 2000 SERI : D. 24**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 2 TAHUN 1996**

T E N T A N G

**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LOHBENER
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
SAMPAI DENGAN TAHUN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang:
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Lohbener dipandang perlu adanya pedoman dan atau alat kendali bagi pembangunan kota yang lebih terarah dan positif yang berupa suatu rencana, yaitu Rencana Umum Tata Ruang Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Lohbener Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sampai dengan Tahun 2004.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2823).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944).
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046).
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153).
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186).
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215).
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77).
11. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427).

12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469).
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3294).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI 3538).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).

21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Lahan bagi Pembangunan Kawasan Industri.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahan.
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Pesetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LOHBENER KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
INDRAMAYU

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Kota” adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan;

- e. “Wilayah Kota” adalah wilayah perencanaan dan pertumbuhan kota yang meliputi :
 - 1. Desa Lohbener.
 - 2. Desa Larangan.
 - 3. Desa Rambatan Kulon.
 - 4. Desa Pamayahan.
 - 5. Desa Sindangkerta.
- f. “Rencana Umum Tata Ruang Kota Lohbener” sampai dengan tahun 2004 yang selanjutnya disebut RUTRK Lohbener’ adalah suatu rencana pemanfaatan Ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian Pembangunan antar sektor dalam rangka peenyusuan dan pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang;
- g. “Wilayah Pengembangan” adalah satu kesatuan wilayah yang menggambarkan kesatuan strategi pengembangan yang mencerminkan fungsi dari wilayah yang bersangkutan;
- h. “Lahan” adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu;
- i. “Kawasan” adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.

B A B II

MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi intensitas penggunaan antar wilayah kota.
- b. Menciptakan konsep-konsep dasar perencanaan kota yang didasarkan pada pertimbangan Bagian Wilayah Kota Lainnya, sesuai dengan karakteristik dan fungsi dari kawasan/bagian wilayah kota, agar tercipta suatu bentuk perencanaan yang serasi dan terpadu.

- c. Menciptakan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan jalan.
- d. Mengarahkan pembangunan kota yang tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan dan Pelaksanaan pem bangunan fisik untuk masing-masing kawasan/bagian wilayah kota secara teratur, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Pasal 3

Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Mewujudkan bentuk dan Struktur kota yang nyaman dihuni, terutama antara manusia dengan lingkungannya.
- b. Mewujudkan hubungan fungsi yang serasi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain yang ada diwilayah perencanaan.
- c. Mewujudkan Struktur hirarki pusat-pusat pelayanan yang sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi diwilayah perencanaan.

Pasal 4

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kota Lohbener adalah :

- a. Mengisi dan menunjang sistem pengembangan wilayah.
- b. Menciptakan kelestarian lingkungan, khususnya kelestarian lingkungan kehidupan kota.
- c. Mewujudkan rencana fisik dan bentuk peta ruang.

B A B III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LOHBENER

Pasal 5

Rencana Umum Tata Ruang Kota Lohbener dibagi dalam tiga Bagian Wilayah Kota (BWK) :

- a. BWK Pusat kota meliputi sebagian Desa Lohbener dan Pamayahan.
- b. BWK A terletak dibagian sebelah utara kota yang meliputi sebagian Desa Rambatan Kulon dan Desa Sindangkerta.
- c. BWK B terletak dibagian sebelah barat kota Lohbener yang meliputi Desa Larangan, sebagian Desa Lohbener, Pamayahan dan Sindangkerta.

Pasal 6

Kota Lohbener mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Utama :
 - 1) Pusat Pemerintahan;
 - 2) Komersial;
 - 3) Pasar lokal;
 - 4) Permukiman.
- b. Fungsi Kedua :
 - 1) Permukiman;
 - 2) Perdagangan;
 - 3) Fasilitas Pelayanan Kota.

Pasal 7

Jumlah Pendudukan kota Lohbener pada tahun 2004 diperkirakan mencapai 27.267 jiwa dengan penyebaran penduduk dari pusat-pusat BWK kewilayah belakangnya.

Pasal 8

Struktur pemanfaatan ruang kota adalah sebagai berikut :

- a. Pusat distrik/pusat kota adalah BWK Pusat Kota yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan perkotaan, baik sebagai kegiatan pemerintah, sosial ekonomi maupun sebagai pusat kebudayaan.

- b. Sub distrik/sub pusat adalah BWK A dan BWK B, akan difungsikan sebagai pusat pelayanan bagi penduduk yang ada disekitarnya.

Pasal 9

Struktur utama tingkat pelayanan kota :

- a. Pelayanan pendidikan :
- TK;
 - SD
 - SLTP;
 - SLTA.
- b. Pelayanan kesehatan :
- Puskesmas Pembantu;
 - BKIA/Rumah Bersalin;
 - Apotik;
 - Puskesmas.
- c. Pelayanan Perdagangan dan Jasa :
- Warung/toko;
 - Pertokoan;
 - Kawasan perkotaan;
 - Pasar umum;
 - Lembaga keuangan;
 - Sub terminal;
 - Penginapan.
- d. Pelayanan Umum dan Rekreasi :
- Balai Pertemuan;
 - Kantor pos;
 - Pos Pemadam Kebakaran;
 - Pos Polisi;
 - Bioskop;
 - Warpostel;
 - Tempat Pemakaman Umum.

e. Pelayanan Peribadatan :

- Masjid Besar;
- Masjid Lingkungan;
- Mushola;
- Dan lain-lain.

Pasal 10

Sistem utama transportasi dalam perencanaan kota meliputi jaringan jalan dan sistem rute angkutan umum.

a. Sistem jaringan jalan :

- Jalan arteri primer;
- Jalan arteri skunder;
- Jalan kolektor primer;
- Jalan kolektor;
- Jalan lokal.

b. Sistem Rute Angkutan Umum :

- Rute Cirebon - Pamanukan;
- Rute Indramayu - Pamanukan
- Rute lokal.

Pasal 11

Sistem utama jaringan utilitas :

a. Jaringan air bersih :

- Jaringan primer berada pada jalan arteri primer dengan pipa berdiameter 10':
- Jaringan tersier berada pada jalan lokal.

b. Jaringan listrik :

- Jaringan primer berada pada jalan arteri primer;
- Jaringan skunder berada pada jalan kolektor skunder;
- Jaringan tersier berada pada jalan lokal.

c. Jaringan telepon :

- Jaringan skunder berada pada jalan arteri primer;
- Jaringan tersier berada pada jalan lokal.

d. Jaringan drainase :

- Saluran tersier;
- Saluran skunder;
- Saluran primer Sungai Maja.

e. Air Limbah :

- Sistem septic tank kolektif;
- Sistem septic tank individu;
- Sistem septic tank campuran;
- Diproses kesaluran skunder yang selanjutnya kesaluran primer sungai maja.

f. Sampah :

- Pengumpulan;
- Pengangkutan;
- Pembuangan akhir.

Pasal 12

Indikasi Unit Pelayanan Kota :

- a. BWK II Pusat Kota merupakan kawasan Pusat kegiatan Perkotaan, Pemerintahan Sosial Ekonomi dan Kebudayaan dilingkungan dengan Kantor Kecamatan, Bank, Kantor Pos Cabang, Kantor Polisi, SLTP, SLTA, Pasar, Pertokoan, Puskesmas, Tempat Peribadatan, Kantor koramil dan Sub Terminal.

- b. Sub distrik/Sub pusat adalah BWK A dan B dilengkapi dengan fasilitas pendidikan setingkat SLTP, Pertokoan, Warung-warung, Perkantoran, Tempat Peribadatan, kantor Desa, Pos Polisi, Kantor Pos Pembantu.

Pasal 13

- (1) RUTRK Lohbener diuraikan lebih lanjut dalam Buku Rencana dan Peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) RUTRK Lohbener sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan kedalaman Peta Skala 1 : 10.000.
- (3) Isi ayat (2) beserta rinciannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

JANGKAN WAKTU DAN PERUBAHAN

Pasal 14

- (1) Jangka waktu RUTRK Lohbener sampai dengan Tahun 2005 ;
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dievaluasi minimal setiap lima tahun sekali yang hasilnya dijadikan dasar untuk revisi RUTRK Lohbener;
- (3) Revisi RUTRK Lohbener sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B V

WEWENANG PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 15

- (1) Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijak sanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

PASAL 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Bab III, Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan Terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 31 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Ketua,

Cap/ttd

H. TARLAN EFENDI

BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan.

Nomor : 188.342/SK.567-Huk/99

Tanggal : 3 Mei 1999

Diundangkan di Indramayu

Pada tanggal 22 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 34 TAHUN : 2000 SERI : D. 24

